



**SENAT MAHASISWA
KM UNDIP**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN SENAT MAHASISWA KM UNDIP
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan formal tertinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas mempunyai ciri dan lingkungan yang berbeda dengan pendidikan menengah. Pada Perguruan Tinggi dikenal apa yang disebut dengan Tri Dhrama Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada lembaga ini mahasiswa dituntut lebih aktif untuk mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu dalam Penerimaan Mahasiswa Baru perlu diperkenalkan budaya Ilmiah kampus sejak dini selama proses pembelajaran sehingga nantinya dihasilkan lulusan yang berkualitas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 38/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu untuk disusun sebuah kegiatan untuk memperkenalkan mahasiswa baru dengan kegiatan akademik di kampus yang nantinya secara riil akan dihadapi oleh para mahasiswa tersebut. Kegiatan perkenalan ini benar-benar mengarah kepada pembekalan mahasiswa untuk dapat memasuki kehidupan baru di dalam kampus dan dicoba untuk melaksanakan secara ceria, damai dan bersaudara, tanpa kekerasan dan



SENAT MAHASISWA KM UNDIP

praktek-praktek perpeloncoan seperti yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu.

Pengenalan Kehidupan Ilmiah Kampus bagi Mahasiswa baru di kampus Undip sebagai penyempurnaan kegiatan OSPEK bagi Mahasiswa baru yang dijalankan beberapa tahun, ternyata tidak efektif untuk menghentikan kebiasaan yang bernuansa perpeloncoan bagi mahasiswa baru oleh mahasiswa senior.

Peraturan Senat Mahasiswa KM Undip nomor 1 Tahun 2013 ini ditetapkan untuk menyamakan persepsi bagi penyelenggara sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan tertib, lancar serta dapat tercapainya sasaran pengenalan tentang kehidupan dan budaya ilmiah di kampus.

2. Tujuan Penyusunan

- a. menyiapkan peraturan mengenai pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. membangun sinergi antar lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas maupun fakultas dan jurusan dalam naungan Keluarga Mahasiswa sehingga tercipta kerja sama antar lembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik;
- c. memperkenalkan dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap KM Undip sebagai wadah bersama mahasiswa Undip beserta perangkat-perangkat yang berada di dalamnya.

3. RuangLingkup

a. Alat Kelengkapan

Merupakan perangkat pelaksana dari penerimaan Mahasiswa Baru yang mempunyai polas susunan dan kedudukan tersendiri

b. Pengorganisasian

Berisikan tentang mekanisme pengaturan dari fungsi masing-masing alat kelengkapan



SENAT MAHASISWA KM UNDIP

- c. Pelanggaran dan Sanksi
- d. Penyidikan
- e. Pengadilan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

PMB yang dimaksudkan pada peraturan ini berlangsung dimulai sejak pelaksanaan Upacara di Universitas sampai pelantikan dilaksanakan. Pelantikan yang dimaksudkan dalam peraturan ini selambat-lambatnya dilaksanakan pada akhir semester satu.

Pasal 2

Religiusitas berarti berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rasionalitas merupakan landasan bagi setiap bentuk kegiatan dapat diterima oleh logika sehat.

Kebebasan intelektual berarti kesetaraan semua pihak dalam mengaktualisasikan keilmuan dan cara pandang ilmiah.

Keilmuan berarti setiap kegiatan yang dibuat berlandaskan pada kaidah-kaidah keilmuan.

Pendidikan berarti kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendidik para mahasiswa agar memiliki karakter yang memenuhi Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



**SENAT MAHASISWA
KM UNDIP**

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Hakim PMB dipilih dengan sistem rekrutmen terbuka

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



**SENAT MAHASISWA
KM UNDIP**

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (2)

Huruf b

Berdasarkan Ketentuan Acara Pidana tentang Barang Bukti pasal 184

Ayat (1)

Keterangan saksi

Keterangan ahli

Surat petunjuk keterangan terdakwa

Ayat (2)

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.